



YAYASAN PEMBINAAN TUNANETRA INDONESIA YAPTI

Jl. Kapten Piere Tendean Blok M No 2/7, Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota
Makassar

Nomor : 045/SLB-B/YAPTI/XII/2024

Lampiran : 1 Berkas Kerangka Acara

Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth.

Ketua Program Studi S3 Ilmu Linguistik Universitas Hasanuddin

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan program pengembangan kapasitas dan peningkatan wawasan literasi serta komunikasi bagi tenaga pendidik dan peserta didik di lingkungan **SLB-A YAPTI** Makassar, kami berencana untuk menyelenggarakan kegiatan **seminar** dengan Tema “ Menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan Kreatifitas Anak”

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu dosen atau pakar dari Program Studi S3 Ilmu Linguistik [Nama Universitas] untuk berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan yang akan kami laksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis , 12 Desember 2024

Waktu : 10 : 00 WITAM- Selesai

Tempat : Aula SLB-A YAPTI Makassar

Tema : Menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan Kreatifitas Anak

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud memohon Utusan dari Program Studi S3 Ilmu Linguistik Universitas Hasanuddin untuk berkenan menjadi **narasumber** dalam kegiatan yang akan kami laksanakan pada:

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, ketersediaan, dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Makassar, 10 Desember 2024

Mengetahui

SLB-A YAPTI MAKASSAR



Subu B, S.Pd.

NIP. 196607312000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
E-mail: ilmubudaya@unhas.ac.id. Laman: ilmubudaya.unhas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 00288/UN4.9/RHS/PT.03/2024

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Kepada : Nama : Dr. Ade Yolanda Latjuba, S.S., M.A.
NIP : 196010151987032001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Gol.IV/b

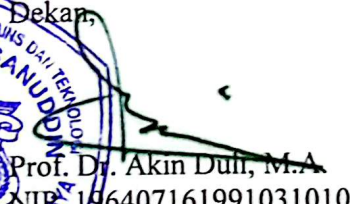
I s i : 1. Bahwa dalam rangka kegiatan menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas anak yang diselenggarakan oleh SLBA YAPTI MAKASSAR maka dianggap perlu menugaskan dosen yang tercantum namanya di atas sebagai Narssssumber.

2. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas, dianggap mampu dan memenuhi syarat ditugaskan dalam kegiatan tersebut.

3. Agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

4. Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

Dekan,

Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 196407161991031010

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FIB Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN
SLB-A YAPTI MAKASSAR**

TENTANG

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENELITIAN DAN KOLABORASI
BIDANG AKADEMIK**

NOMOR : 10843/UN4.1.15/HK.07/2025
NOMOR : 286/PKS/SLB A YAPTI/IX/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-9-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Andi Muhammad Akhmar, S.Σ : Dekan Fakultas Ilmu Budaya
M.Hum Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II Subu B, S.Pd. : Kepala SLB-A YAPTI Makassar berkedudukan di Jl. Kapten Pierre Tandean Blok M No.7, Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90215, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SLB-A YAPTI MAKASSAR, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

J. A

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat, Penelitian dan Kolaborasi bidang Akademik.
2. **PIHAK KEDUA** ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian, dan Kolaborasi bidang Akademik
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat, Penelitian dan Kolaborasi bidang Akademik.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Kolaborasi bidang Akademik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian dan Kolaborasi bidang Akademik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini agar dapat bersinergi dalam tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan kolaborasi bidang akademik melalui sarana yang tersedia dan/atau dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk menciptakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok di tempat **PIHAK KEDUA** dengan prinsip mengoptimalkan kemitraan yang saling memberikan manfaat, yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- (1) Mendukung penuh pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengabdian masyarakat, penelitian maupun kolaborasi bidang akademik di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang diarahkan oleh PS BMKT Unhas (**PIHAK PERTAMA**);
- (2) Secara terpadu dan periodik mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang bertempat di **PIHAK KEDUA** untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;

[Handwritten signature]

- (3) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk Kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan sumberdaya dalam batas-batas kemampuan tiap-tiap PIHAK untuk terlaksananya tujuan kesepakatan bersama ini;
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyelenggarakan kegiatan terkait bidang sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan akan mendapat dukungan sesuai yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** akan melaksanakan program-program tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat melalui sarana yang tersedia dan/atau dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok**

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak memberikan saran dan/atau masukan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang didasari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berhak menggunakan data dan informasi dengan terlebih dahulu diketahui oleh kedua belah **PIHAK** terkait kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban menyediakan tenaga professional dan tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensinya.
- (4) **PARA PIHAK** sebagai pelaksana wajib menggunakan semua potensi sumber daya, keahlian, ketelitian, dan kemampuan yang ada di masing-masing **PIHAK** untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sebagai pelaksana harus memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini dengan menggunakan pengetahuan teknis sesuai dengan standar professional yang diakui.
- (6) **PARA PIHAK** sebagai pelaksana wajib melaporkan segala aktifitas secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

→ A

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Bila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PROGRAM STUDI BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea Makassar
Telepon : (0411) 587223-590159
Email : bmkt@unhas.ac.id

PIHAK KEDUA :

SLB-A YAPTI MAKASSAR

Alamat : Jl. Kapten Pierre Tandean Blok M No.7, Ujung
Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90215
Telepon : 0411447786
Email : Slbayapti.makassar@gmail.com

↓ A

- (2) Apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
- b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

Force Majeure meliputi keadaan sebagai berikut :

- a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian lain di luar kemampuan manusia;
- b. Huru hara seperti kerusakan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
- c. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- d. Apabila salah satu pihak mengalami *Force Majeure* sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- e. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 sebelum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, amaka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- f. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian setelah pemberitahuan;
- g. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi

merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 10

ADDENDUM

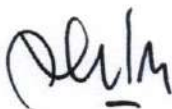
Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 10 September 2025

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

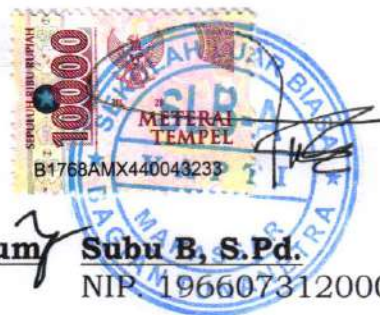


Prof. Dr. Andi Muhammad Akhmar, S.S., M.Hum

NIP. 196903161999031001

PIHAK KEDUA,

SLB-A YAPTI MAKASSAR



Subu B, S.Pd.

NIP. 196607312000121001